

## Analisis Pemenuhan Hak atas Pelayanan Kesehatan dan Makanan Layak bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Alda Nurrahman<sup>a,1\*</sup>

<sup>a</sup> Universitas Mulawarman, Indonesia

<sup>1</sup> [adeliahr06@gmail.com](mailto:adeliahr06@gmail.com) \*

\* korespondensi penulis

---

### Informasi artikel

*Received: 2 September 2021;*  
*Revised: 12 September 2021;*  
*Accepted: 27 September 2021.*

Kata-kata kunci:

Hak Narapidana;  
Pelayanan Kesehatan;  
Pangan.

---

### : ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan serta makanan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda. Metode penelitian menggunakan strategi observasional dengan berfokus pada wawancara dengan saksi-saksi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan pemenuhan hak atas administrasi kesejahteraan bagi tahanan sudah memadai. Lembaga Pemasyarakatan juga memiliki poliklinik, ibarat dokter spesialis obat, dokter spesialis, serta perawat medis. Makanan diberikan 3 kali sehari, yakni pagi, sore serta malam hari. Subsidi diperoleh dari APBN, mengandung arti kalau sumber subsidi berasal dari Pemerintah serta diperiksa bersama dewan, secara otoritatif tidak ada komitmen bagi tahanan buat membayar sepeser pun. Proses menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, mengingat otoritas publik telah memberikan rencana keuangan buat mendukungnya. Konsekuensi dari eksplorasi yang dipimpin, pemenuhan hak-hak tahanan buat memperoleh administrasi kesejahteraan serta makanan yang sah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda sudah memenuhi standar Undang-Undang yang ada serta berjalan cukup baik.

---

### ABSTRACT

*Analysis of The Fulfillment of The Right to Health Services and Decent Food for Inmates in Samarinda Class IIA Penitentiary. This study aims to analyze the fulfillment of the right to health services and proper food at the Samarinda Class IIA Correctional Institution. The research method uses observational strategies by focusing on interviews with witnesses at Samarinda Class IIA Correctional Institution. The results showed that overall the fulfillment of the right to welfare administration for prisoners was adequate. Correctional Institutions also have polyclinics, such as drug specialists, specialists, and medical nurses. Food is given 3 times a day, namely morning, afternoon and evening. Subsidies obtained from the state budget, meaning that the source of subsidies comes from the Government and checked with the council, authoritatively there is no commitment for prisoners to pay a penny. The process of serving a sentence in the Penitentiary, considering that the public authorities have provided a financial plan to support it. The consequences of the exploration led, the fulfillment of the rights of prisoners to obtain welfare administration and legal food in the Samarinda Class IIA Penitentiary have met the standards of the existing Law and are going quite well.*

---

### Keywords:

*Health Services;*  
*Proper Food;*  
*Prisoners' Health Rights.*

---

Copyright © 2022 (Alda Nurrahman). All Right Reserved

How to Cite : Nurrahman, A. (2022). Analisis Pemenuhan Hak atas Pelayanan Kesehatan dan Makanan Layak bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(3), 104–111. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i5.598>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Narapidana yakni seorang terpidana yang sedang menjalani pidana kehilangan kebebasan di dalam penjara (Aryana, 2015). Namun, selaku individu yang sedang menjalani pidana, tidak berarti kalau terpidana kehilangan setiap hak istimewanya selaku manusia atau tidak mendapatkan kebebasan apa pun selama menjadi tahanan. Hak istimewa serta komitmen para tahanan tersebut diarahkan dalam kerangka restoratif, khususnya kerangka pidana yang menggantikan kerangka penjara. Keistimewaan-keistimewaan tahanan sebagaimana diatur dalam Undang-undang oleh pejabat Lembaga Pemasyarakatan atau bahkan oleh para tahanan yang sebenarnya. Syarat hukum hak-hak istimewa tahanan harus dijamin dengan aturan serta pelaksanaan hukum, khususnya staf di lembaga pemasyarakatan, jadi harus ada syarat hukum buat memperhatikan kebebasan umum tahanan selaku penduduk masyarakat yang harus dijamin meskipun faktanya kalau mereka telah menyalahgunakan hukum. Para tahanan harus dilindungi dari perlakuan yang tidak bisa dibenarkan, ibarat siksaan, tidak mendapatkan jabatan yang layak serta tidak memiliki kesempatan buat mendapatkan pengurangan. Penahanan dalam rangkaian pengalamannya dikenal selaku respon warga kepada adanya pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang (Suryaningsi, 2021).

Hal yang disadari kalau ada beberapa dampak, baik positif maupun negatif, dalam pemenuhan hak atas administrasi kesejahteraan serta makanan yang sah bagi para tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA. Dampak positif penyelenggaraan kesejahteraan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA yakni adanya poliklinik, spesialis obat, serta satu dokter spesialis serta satu petugas yang memenuhi pedoman undang-undang yang berlaku. Narapidana mendapatkan jaminan pembiayaan makanan dari APBN, dimana jumlah anggaran tersebut senilai dua puluh ribu rupiah dalam sehari buat perorangan (Rohmah et al., 2016). Selanjutnya, makanan yang telah diatur sebelumnya dari petugas penjara buat bagian pertama dari hari, sore, serta malam setimbang menu ketika ini (Hesti Rahayu, Iriyani, 2018). Tahanan juga bisa mendapatkan makanan dari orang-orang yang mengunjungi mereka. Perawatan kesehatan dilakukan satu kali setiap bulan, kecuali jika ada protes, spesialis bisa benar-benar memeriksanya kapan saja. Jika ada yang memiliki riwayat penyakit kronis atau penyakit yang tidak bisa diatasi oleh dokter Lapas maka bisa di rujuk ke Rumah Sakit Umum yang sudah disetujui oleh Kepala Lapas.

Jumlah kalori makanan diatur setimbang pedoman yang relevan serta memenuhi kebutuhan kesehatan serta makanan setimbang menu yang tersedia. serta makanan setimbang menu yang tersedia. Berdasarkan Hak-hak yang tercantum dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, dapat terlihat bahwa makanan yang layak menjadi salah satu hak warga binaan yang harus menjadi perhatian karena setiap manusia memerlukan makanan yang layak dengan asupan gizi yang cukup agar dapat menjalani berbagai aktivitas sehari-hari. Hal ini sesuai yang tercantum dalam Pasal 25 ayat (1) Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948, menyatakan, "Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya." Berkenaan dengan hal tersebut, dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dikemukakan "Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan." Dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut semakin memperkuat secara normatif akan hak-hak warga binaan pemasyarakatan, terutama yang terkait dengan pemberian makanan yang layak (Lestari, 2021; Mahardika & Remaja, 2017).

---

Narapidana juga menerima sanitasi ibarat perlengkapan pakaian, kamar mandi, air bersih, serta tempat pembuangan sampah. Dalam Lembaga Pemasyarakatan kondisi sanitasi sangat penting diperhatikan untuk menjaga kesehatan para narapidana. Kebersihan sanitasi lingkungan dalam Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari gaya hidup narapidana. Kebanyakan dari mereka masih kurang menganggap pentingnya kebersihan di lingkungan tempat tinggalnya. Contoh kecilnya narapidana suka meludah sembarangan. Banyak tahanan yang berasal dari gelandangan dan juga hidup di jalan, gaya hidup mereka dibawa saat di Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan, seperti meludah dan membuang sampah di sembarang tempat (Anand & Arianto, 2020).

Pihak Lembaga Pemasyarakatan sesungguhnya sudah menyediakan tempat membuang ludah dan sampah, namun hal itu tidak digubris oleh narapidana, tidak pedulinya narapidana pada kebersihan berdampak pada kesehatan mereka. Salah satu kondisi sanitasi yang buruk berakibat pada rentan terjadinya penyakit menular seperti TBC, hepatitis dan HIV, sehingga perlu adanya pemberian kesadaran bagi para narapidana untuk membuang sampah dan meludah pada tempatnya. Sarana dan prasarana di dalam Lembaga Pemasyarakatan seperti kamar mandi, tempat buang air dan tempat bercukur juga perlu dijaga bersama oleh para narapidana penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Suyatni & Djafar, 2019).

Dalam pemenuhan hak-hak istimewa tersebut, jelas ada akibat yang merugikan dari administrasi kesejahteraan serta makanan yang layak bagi para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, khususnya adanya overcapacity, karena banyaknya jumlah narapidana yang membuat batas tidak setimbang sehingga jumlahnya tidak setara serta menyebabkan agregasi tahanan. Dengan banyaknya tahanan yang berada di penjara, tentu akan membuat kerapian penjara kurang terjaga. Kondisi penjara yang berantakan tentu akan menimbulkan masalah baru, misalnya akan banyak orang yang menjadi tidak berdaya melawan infeksi yang berbeda (Rahmanto & Maufur, 2016; Perkasa, 2020).

Kekurangan tenaga ahli medis buat menangani penyakit serius yang memerlukan tenaga khusus sehingga harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum serta harus melewati izin dari Kepala Lapas terlebih dahulu. Sesuai dengan salah satu sistem pembinaan pemasyarakatan yaitu penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, maka negara wajib memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat setiap orang tidak terkecuali narapidana dengan membuat suatu peraturan yang bersifat memaksa dan mengikat seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut didukung dengan diaturnya hak-hak yang dimiliki oleh Warga Binaan Pemasyarakatan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dimana pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak Warga Binaan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Apalagi tidak adanya juru masak yang ahli dalam menangani makanan berton-ton tahanan, di samping kekurangan ahli gizi di penjara .

Aset yang dibatasi juga yakni hambatan yang terlihat oleh fasilitas penahanan dalam memenuhi kebebasan para tahanan dengan alasan kalau dengan cadangan rencana keuangan yang dibatasi, proses program perbaikan tidak berjalan dengan baik. Tidak adanya psikoterapi untuk menangani kesehatan mental bagi narapidana sehingga banyak yang mengalami stress serta depresi serta bisa menimbulkan rasa ingin bunuh diri yang kuat. Adapun masalah psikologis yang terjadi pada narapidana yaitu perasaan bersalah karena telah melakukan perbuatan kejahatan, sedih, kecewa, mudah marah, perasaan takut ketika akan masuk dunia dalam penjara maupun dunia luar ketika sudah bebas dari penjara, putus asa bahkan depresi. Hal ini sangat berpengaruh pada keadaan narapidana tersebut terlihat dengan beberapa narapidana yang tidak bersemangat, sering menyendiri tidak mau bergabung dengan yang lain, mudah tersulut amarah sehingga sering berkelahi dengan narapidana lain dan masuk ruang isolasi (ruangan khusus dimana narapidana dihukum terpisah dengan narapidana lain dan tidak dapat keluar dalam waktu yang telah ditentukan pihak Rutan/Lapas).

Berdasarkan penelitian, saya memilih Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda karena banyaknya hal menarik salah satunya ibarat perawat yang selalu siaga selama 24 jam, walaupun berada

diluar jam kerja perawat tersebut tetap menjalankan tugasnya. Tinjauan tersebut berarti memutuskan metode yang digunakan buat memenuhi kebebasan para tahanan di penjara mendapatkan hak atas administrasi kesejahteraan serta makanan yang layak, apa penghalangnya? dialami oleh lembaga pemasyarakatan dalam memberikan pelayanan kesehatan serta pangan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang itu, Pasal 14 secara khusus memberikan penegasan yang tegas tentang kebebasan tahanan, salah satunya buat memperoleh administrasi kesejahteraan serta pangan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan.

### Metode

Jenis penelitian ini adalah metode empiris dengan pendekatan kualitatif. Penulis melakukan teknik mengumpulkan data melalui wawancara dengan beberapa narasumber (Darmalaksana, 2020). Teknik menganalisis data kuantitatif dilakukan dengan berfokus pada hak pelayanan kesehatan dan makanan layak bagi narapidana di Lapas Kelas IIA Samarinda.

### Hasil dan Pembahasan

Upaya pemenuhan hak-hak istimewa tersebut, jelas ada akibat yang merugikan dari administrasi kesejahteraan serta gizi yang layak bagi para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, khususnya adanya *overcapacity*, karena banyaknya jumlah narapidana yang membuat batas tidak setimbang sehingga jumlahnya tidak mencukupi. Praktis tidak identik serta menyebabkan berkumpulnya para tahanan. Dengan jumlah tahanan yang tidak terhitung jumlahnya di penjara, tidak diragukan lagi akan membuat kerapian penjara kurang terjaga. Kondisi lembaga pemasyarakatan yang berantakan tentu akan menimbulkan masalah baru, misalnya banyak orang yang tidak berdaya buat terjangkau berbagai penyakit. Kekurangan tenaga ahli medis buat menangani penyakit serius yang memerlukan perawatan khusus sehingga harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum serta harus melewati izin dari Kepala Lapas terlebih dahulu. Selain itu, tidak adanya juru masak yang ahli dalam menangani makanan buat sejumlah besar tahanan, serta kekurangan ahli gizi di penjara (Hesti, Iriyani, 2018).

Dana yang dibatasi juga yakni hambatan yang terlihat oleh lembaga pemasyarakatan dalam memenuhi hak-hak istimewa para narapidana dengan alasan kalau dengan cadangan anggaran yang dibatasi, proses program perbaikan tidak berjalan dengan baik. Tidak adanya psikoterapi buat menangani kesehatan mental bagi narapidana sehingga banyak yang mengalami stress serta depresi serta bisa menimbulkan rasa ingin bunuh diri yang kuat. Kajian tersebut berencana buat memutuskan cara yang paling umum buat memenuhi kebebasan tahanan dalam mendapatkan hak atas administrasi kesejahteraan serta makanan yang sah, apa hambatan yang dialami oleh penjara dalam memberikan administrasi kesejahteraan serta makanan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan secara khusus. Pasal 14 memberikan penegasan yang tegas tentang keistimewaan narapidana, salah satunya yakni memperoleh pelayanan kesehatan serta pangan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan (Dewi, & Astuti, 2019).

Berdasarkan hasil kunjungan penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda dalam Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan serta Makanan Layak Bagi Narapidana. Terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan kurangnya standar pemenuhan hak bagi narapidana, yakni adalah: pertama, over kapasitas. Over kapasitas penjara terus menjadi contoh kasus yang berulang dari tahun ke tahun. Perbedaan dalam pemerintahan tidak bisa mengalahkan kelebihan kapasitas penjara seolah-olah kantor yang berlaku tidak memiliki teknik yang tepat buat mengatasi masalah ini. rencana permainan administratif, termasuk strategi kerja standar dalam hal kedatangan tahanan yang over sisa. peningkatan kecepatan pemberian kebebasan koordinasi serta pengurangan melalui pemutakhiran Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat serta Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Berkunjung Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Sebelum Pembebasan, serta Cuti Bersyarat. penguatan kelembagaan dengan mendirikan tempat-tempat penahanan di setiap kabupaten/kota.

Kemudian, pada ketika itu, landasan lembaga pemasyarakatan keamanan minimal selaku metode buat pencernaan serta pelatihan di setiap daerah (Perkasa, 2020).

Selain itu, ada beberapa jawaban buat mengatasi masalah beban berlebih ini, khususnya: (1) membuat kerangka suspensi kurungan. Demonstrasi kriminal macam apa yang bisa dimasukkan ke dalam kurungan serta lebih jauh lagi kerangka pendahuluan yang akan memutuskan apakah penahanan tersebut sah, dari sebuah surat, namun selain memeriksa materi, terlepas dari apakah seseorang bisa memperoleh haknya buat tidak ditahan dengan mengakui angsuran; (2) membuat berbagai jenis narapidana menjadi kuat, akibatnya, baik pada tingkat pemeriksaan serta penuntutan, otoritas hukum yang cakap harus menggerakkan gagasan buat memahami kalau penahanan negara yakni hal yang terbaik. Hal tersebut karena masih banyak jenis kurungan yang bisa dikembangkan tanpa membatasi hak individu atas kesempatan atau tidak mengharapkan merugikan rekening negara, buat tersebut jenis penahanan kota serta penangkapan rumah bisa berhasil, dengan pengumuman wajib. Kerangka; (3) kemampuan SDM Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam memaknai tujuan pemasyarakatan tidak hanya sebatas mengetahui, namun pejabat dalam menyelesaikan kewajibannya harus benar-benar melihat nilai dalam pekerjaannya dalam mendukung tercapainya tujuan pemasyarakatan. yang menginstruksikan (Anand, & Arianto, 2020).

Kedua, pelayanan kesehatan. Hal yang diketahui adanya hambatan pemberian hak atas kesehatan narapidana karena kurangnya tenaga medis yang hanya memiliki apoteker, seorang dokter serta seorang perawat. Berdasarkan pernyataan tersebut tidak ada tenaga kesehatan khusus gizi yang penting buat mendukung kerja petugas Lapas maupun bagi narapidana. Tidak adanya ahli di bidang kesejahteraan buat mengelola tahanan. Di Lembaga Pemasyarakatan masih kekurangan staf yang berbakat dalam memiliki kemampuan luar biasa, misalnya terapis buat membantu kesejahteraan emosional para narapidana, belum adanya fakultas klinis yang lebih berbakat serta ahli dalam memberikan pelayanan medis. kepada tahanan yang mengalami infeksi yang memerlukan terapi khusus, misalnya penyakit HIV, Tuberkulosis, Bronkitis serta lain sebagainya. Belum adanya juru masak yang ahli dalam menangani makanan menyebabkan rendahnya kualitas makanan yang disajikan kepada tahanan, selain kekurangan ahli gizi di lembaga pemasyarakatan sebagaimana tertuang dalam peraturan penyelenggaraan pangan di Lembaga Pemasyarakatan yang diutamakan jalannya pemenuhan hak atas makanan di fasilitas penahanan harus mencakup ahli gizi sebagai: direktur dalam proses penanganan makanan serta juga dipercayakan buat membuat perbedaan metode yang terlibat dengan memuaskan makanan sehari-hari para tahanan (Fachrezi, & Wibowo, 2020).

Gizi para narapidana tidak tercukupi lagi akibat tidak terjangkaunya ahli gizi, sedangkan dalam SK Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum serta Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor PAS-498.PK. 01.07.02 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pangan di Lapas, Rutan Negara serta Cabang Rutan Negara menjelaskan kalau setiap Lembaga Pemasyarakatan perlu memiliki sekitar 1 ahli gizi atau juru masak yang tidak kurang dari alumni ekspresi kuliner atau semacam itu. Selain itu, penting buat fokus pada aturan sejauh keseimbangan yang sehat, yang berisi struktur makanan sehari-hari yang mengandung suplemen dalam jenis serta jumlah yang tepat. Sehubungan dengan pemanfaatan pengaturan makanan bagi para narapidana yang dikoordinasikan oleh Lembaga Pemasyarakatan, tidak bisa dipungkiri pemenuhan rezeki yang disesuaikan, baik dari segi kualitas maupun jumlah, yang semuanya bermuara pada kepuasan rezeki, kesejahteraan yang besar buat bekerja di bidang SDM.

Prasyarat energi bagi tahanan sekitar 2.250 kkal serta protein 60 gram. Kenyataan hanya tersedia 3 orang pemberi layanan kesehatan bagi Narapidana yakni persoalan yang harus dicarikan jalan keluar serta bersifat mendesak karena jumlah Napi yang ada di lapas setiap tahun jumlahnya bertambah serta melebihi kapasitas. Hal tersebut penting buat bisa memberikan pelayanan kesehatan yang baik bagi narapidana setimbang aturan yang berlaku. Secara umum, banyak potensi yang bisa dimanfaatkan buat pelayanan kesehatan dengan banyak sumber pendapatan daerah yang jika

dipergunakan dengan baik bisa membantu menunjang tersedianya sarana pelayanan kesehatan di Lapas, ibarat adanya jaminan kesehatan masyarakat.

Ketiga, pemenuhan hak narapidana atas makanan yang layak. Salah satu keistimewaan yang digerakkan oleh para tahanan yakni mendapatkan makanan yang layak. Kepuasan makanan yang layak harus setimbang dengan menu makanan yang diberikan di Lapas Kelas IIA Samarinda, menu makanan yang disajikan juga diubah setimbang dengan Keputusan Menteri Hukum serta Hak Asasi Manusia Nomor M.HM-01.PK.07.2 tahun 2009. Meskipun demikian, aksesibilitas makanan sangat diabaikan buat sejumlah besar tahanan. Oleh karena itu, penjara harus secara konsisten fokus serta memastikan kalau penanganan makanan memuaskan bagi setiap tahanan serta bisa diselesaikan dengan tepat. Pengaturan makanan yang tidak memadai dalam jumlah serta kualitas bisa menyebabkan banyak kondisi medis, antara lain bisa menyebabkan kurang sehatnya rezeki sehingga tidak sulit tertular penyakit. Sejauh kesejahteraan juga bisa menyebabkan kelaparan.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan serta status gizi daerah dalam kaitannya dengan pengakuan SDM Indonesia yang mandiri buat kehidupan yang sehat bertujuan buat mencapai suatu kondisi di mana masyarakat Indonesia, mengingat mereka buat organisasi restoratif, mengetahui, bisa memahami, serta mencegah serta menyelesaikan bentrokan kesejahteraan yang mereka hadapi, sehingga mereka bisa bebas. dari masalah medis, baik yang disebabkan oleh penyakit, termasuk kondisi medis dari kegagalan serta iklim serta perilaku yang tidak mendukung kehidupan yang solid. Upaya yang bisa dilakukan buat memenuhi standar makanan yakni dengan mengirimkan bahan makanan langsung dari pabriknya sehingga bahan makanan terhindar dari kuman dan lebih higienis serta dalam kondisi yang steril. Selanjutnya penanganan makanan dilakukan setiap hari buat menghindari makanan yang rusak karena tidak memiliki kapasitas wilayah.

Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan serta pemenuhan Hak atas Kesehatan yang diidentifikasi dengan norma Pangan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda, maka bisa dijelaskan dengan baik kalau sebagaimana ditunjukkan oleh kondisi riil ketika ini, semua hambatan yang terjadi harus dibatasi. Pihak Lapas harus mengolah bahan makanan yang tidak melewati masa kadaluwarsa, serta tempat makanan harus higienis serta steril agar tidak terjangkit penyakit (Telaumbanua, 2020).

Keempat, dana yang terbatas. Harta yang dibatasi tentunya menjadi hambatan yang terlihat oleh lembaga pemasyarakatan dalam memenuhi kebebasan para narapidana karena mereka memanfaatkan dana cadangan rencana keuangan yang dibatasi, membuat proses program persiapan tidak berjalan dengan baik. Rencana keuangan yang dibatasi juga menjadi cara paling umum buat memenuhi kebebasan tahanan buat mendapatkan layanan kesehatan serta makanan yang sah tidak sinkron dengan komponen yang diidentifikasi dengan kepuasan hak istimewa tahanan, bergantung pada pedoman yang diberikan oleh otoritas publik selaku agen program persiapan. Hal tersebut bisa ditunjukkan dengan adanya kantor-kantor yang terfragmentasi yang bisa diakses di fasilitas penahanan buat membantu kebutuhan sehari-hari para tahanan. misalnya, ruang rawat jalan, poliklinik serta perangkat keras klinis lainnya. Tentunya hal tersebut harus kewalahan dengan menyusun rencana pengeluaran dengan tujuan agar sistem pelatihan bagi para tahanan di lapas bisa berjalan memanfaatkan terbesar.

Kelima, kesehatan mental narapidana. Kondisi narapidana dalam lembaga pemasyarakatan dinilai masih jauh dari kelayakan. Khususnya dari segi kesehatan fisik serta mental. Peneliti serta aktivis pun menuntut adanya perhatian lebih serius dari pemerintah kepada kondisi narapidana. Kehadiran gangguan jiwa yang terjadi di lembaga pemasyarakatan tersebut disebabkan oleh para narapidana yang biasanya tinggal masing-masing dengan keluarganya yang tinggal di lingkungan penjara yang kondisi serta kondisinya tidak jelas. serta ada juga karena keluarga mereka tidak memberikan dukungan serta lebih memilih memutuskan hubungan (Wijaya & Rahman, 2021)..

Upaya yang bisa dilakukan yakni dengan diakuinya fasilitas penahanan ketika tersebut atau membuat ruangan luar biasa setimbang dengan keadaan tahanan. Dengan ini, mereka bisa mendapatkan

perawatan kesehatan mental yang sah serta unik setimbang dengan kebutuhan mereka. Demikian juga, efek yang ditimbulkan harus ditangani dengan cepat oleh petugas penjara buat mencegah masalah kesehatan mental/psikologis bagi tahanan serta narapidana. Setiap kali dirawat melewati titik tidak bisa kembali, tersebut ditakuti dalam kondisi keterlaluannya diikuti dengan upaya penghancuran diri atau kegiatan yang membahayakan diri sendiri atau orang lain. ketika ini, premis acuan atau aturan buat menjaga kesejahteraan psikologis diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum serta Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-304.PK.01.07. 01 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kesehatan Jiwa Bagi Narapidana serta Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan serta Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum serta Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-27.OT.02.02 Tahun 2019 tentang Pedoman buat Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Jiwa/Jiwa bagi Narapidana, Anak serta Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Suyatni & Djafar, 2019).

### Simpulan

Dilihat dari gambaran di atas, penulis bisa menyimpulkan, terpidana yakni terpidana yang telah menjalani hukuman kehilangan otonomi di dalam penjara, namun selaku individu yang mengalami suatu kesalahan, tidak berarti kalau terpidana kehilangan setiap kebebasannya selaku manusia atau tidak mendapatkan hak istimewa selama menjadi narapidana, hak serta komitmen para tahanan tersebut dikendalikan dalam Sistem Pemasyarakatan, yang yakni kerangka pidana yang menggantikan kerangka penjara. Eksekusi kepuasan atas pilihan buat mendapatkan makanan yang layak bagi para tahanan di Lembaga Pemasyarakatan tidak sepenuhnya ideal dilakukan. Meskipun demikian, otoritas penjara berusaha buat bekerja pada norma kesesuaian makanan buat tahanan. Dilihat dari konsekuensi pemeriksaan yang dipimpin, cenderung disimpulkan kalau pemenuhan kebebasan tahanan buat memperoleh administrasi kesejahteraan serta makanan yang sah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda yakni setimbang dengan norma hukum yang berlaku serta berjalan sangat dengan baik. Meski demikian, masih ada beberapa kendala yang membuat para petugas lapas. Oleh karena itu, lembaga pemasyarakatan harus menjalankan kewajibannya dengan baik.

### Referensi

- Anand, D., & Arianto, H. (2020). Pemberian Hak Narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi Kasus Lapas Kelas Ii a Tangerang). *JCA of Law*, 1(1).
- Aryana, I. W. P. S. (2015). Efektivitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(21).
- Bukarakombang, Y. (2017). Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii Kota Manado (Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan). *Lex Crimen*, 6(8).
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Dewi, E. A., & ASTUTI, P. (2019). Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II a Sidoarjo Yang Mengalami Over Capacity (Kelebihan Kapasitas) Berkaitan Dengan Hak Mendapatkan Makanan Dan Kesehatan. *Novum: Jurnal Hukum*, 6(1).
- Gultom, A. F., & Reresi, M. (2020). Kritik Warga Pada Ruu Omnibus Law Dalam Paradigma Critical Legal Studies. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1), 38-47.
- Fachrezi, F. B., & Wibowo, P. (2020). Upaya Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 3(2), 363-376.
- Hafidah, A. R., & Lukitasari, D. Implementasi Hukum Kesehatan Bagi Narapidana Pengidap Penyakit Menular Berbahaya Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Kesehatan Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan*, 9(1), 34-42.
- Hesti Rahayu, Iriyani, D. L. (2018). Pengaruh Konseling Gizi Terhadap Pengetahuan dan Pola Asuh Ibu Balita Gizi Kurang Hesti. *Faletehan Health Journal*, 5(1), ISSN 2088-673X e-ISSN 2597-

8667.

- Ku, D. C. (2021). Pemenuhan Hak Makanan Dan Minuman Bagi Narapidana Dan Tahanan. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(4), 612-619.
- Lestari, I. (2021). Pelayanan Kesehatan Terhadap Standar Makanan Narapidana Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 7(2), 113-125.
- Mahardika, M. A. J., & Remaja, I. N. G. (2017). Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1999 Dalam Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Singaraja. *Kertha Widya*, 5(1).
- Perkasa, R. A. P. (2020). Optimalisasi Pembinaan Narapidana dalam Upaya Mengurangi Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan. *Wajah Hukum*, 4(1), 108-115.
- Rahmanto, A., & Maufur, M. (2016). Pengaruh Pelayanan Kesehatan Dan Penyelenggaraan Makanan Terhadap Tingkat Kesadaran Hidup Sehat Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Slawi. *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen*, 1(1).
- Ramadhan, H., & Wibowo, P. (2021). Pelayanan Pola Makanan Sehat Dan Gizi Terhadap Tahanan Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Depok. *Psikologi Konseling*, 18(1), 952-961.
- Rohmah, N., Subirman, & Iriyani. (2016). Pendidikan Gizi Anak Sekolah Dasar Pada Daerah Hutan Hujan Tropis Kalimantan Timur. *Higiene*, 2(3), 122-125.
- Suryaningsi, V. (2021). The Implementation of Pancasila Values in the Counseling Phase for Narripants in Narcitics Institution Vlass III Samarinda. *Aksara*, 2013-2015.
- Suyatni, D., & Djafar, M. M. M. (2019). Pemenuhan Hak-Hak terhadap Pembinaan Narapidana di Kota Ternate. *de Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 1(1), 84-97.
- Telaumbanua, R. F. (2020). Peran Tenaga Kesehatan dalam Melaksanakan Pelayanan Kesehatan WBP Rutan. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 9(1), 205-212.
- Wijaya, T. S., & Rahman, M. A. M. (2021). Pemenuhan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 124-134.